



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA**  
**JIN JEND. SUDIRMAN** **( 0388 ) 31145**  
**KEFAMENANU – 85612**

**KEPUTUSAN \***

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR : 411 TAHUN 2012**  
**TANGGAL 18 SEPTEMBER 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**(KOVER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2012**

- Membaca : 1. Surat dari **Bernadetha Alen**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain “ **Hati Mulia** ” Nomor : 01/PPAUD-HM/VII/2012, Tanggal 30 Agustus 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Utara , Nomor Pend: 421.1/07/KIU/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOVER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
b. bahwa sesuai permohonan dari , **Bernadetha Alen**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain “ **Hati Mulia** ” maka dirasakan perlu dipertimbangkan;  
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “ **Hati Mulia** ” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Menengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- |                  |   |
|------------------|---|
| ➤ Jenis PAUD     | : Kelompok Bermain <b>Netemnanu</b>   |
| ➤ Lokasi         | : Nibaat  |
| ➤ Kelurahan/Desa | : Nibaat  |
| ➤ Kecamatan      | : Noemuti   |
| ➤ Kabupaten/Kota | : Timor Tengah Utara  |
| ➤ Pengelola      | : Fabianus Bhoja  |
| ➤ Pendidika      | : 1. Kristina Kosat<br>• 2. Adriana Bria<br>• 3. Marselina Silab<br>• 4. Maria Viladelfia Tao |

**KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 04 Juni 2017, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 04 JUNI 2012

